



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ **78** / Kpts/ IPAUDNF/Kec.Cgd/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlaq sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah. Sistem Informasi Kurikulum Nasional.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : 1. Berita Acara dan Instrumen Uji Kelayakan Lembaga PAUD/TK dari Penilik PAUD & Diknas Kecamatan Cigudeg;
2. Rekomendasi Kepala Desa Banyuasih Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Nomor 141/13/07/PEM/2024 Tanggal 18 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama PAUD Non Formal : **PAUD HIDAYATUSSHIBYAN**

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Panunggangan Rt.003/004 Desa Banyuasih Kec.Cigudeg Kab.Bogor

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Cigudeg

☞ Pada Tanggal : 01 Agustus 2024

CAMAT CIGUDEG



Drs. ADE ZULFAHMI, M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

Nip. 197212021992111002